

## **PEKERJA MIGRAN INDONESIA – SIBER PELINDUNGAN**

**2025**

**PER KP2MI/BP2MI NO. 24, BN 2025/NO. 825, LL KP2MI/BP2MI: 11 HLM**

### **PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG SIBER PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.**

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia dari penyalahgunaan dan kejahatan siber dalam penempatan pekerja migran Indonesia, perlu menyusun mekanisme perlindungan pekerja migran Indonesia melalui siber perlindungan pekerja migran Indonesia.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri/Badan ini adalah: UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 18 Tahun 2017, PERPRES No. 165 Tahun 2024, PERPRES No. 166 Tahun 2024, PER KP2MI/BP2MI No. 1 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Menteri/Badan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Literasi Digital, Patroli Siber Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pelayanan Pelaporan Dugaan Penyalahgunaan Dan/Atau Kejahatan Siber Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan, Pendanaan, Ketentuan Penutup.

CATATAN: - Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Oktober 2025.